



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Baharis Adnanda Putra Bin Subhan ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 29 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Salam Desa Kranggan Timur, kec Galis, kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/ 2023/PN.Bkl, tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa BAHARIS ADNANDA PUTRA BIN SUBHAN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARIS ADNANDA PUTRA BIN SUBHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SDDikembalikan kepada saksi BADRUS
- 1 (satu) unit telepon selular merk Redmi 5 warna Gold
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BAHARIS ADNANDA PUTRA BIN SUBHAN pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah saksi BADRUS yang beralamat di Dusun Petrah Barat, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi BADRUS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa BAHARIS ADNANDA PUTRA BIN SUBHAN pada hari Jumat 07 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib datang ke rumah saksi BADRUS dengan diantar ojek, lalu saksi BADRUS bertanya kepada terdakwa "bedhe apa, Ris" (ada apa, Ris), lalu terdakwa menjawab "adhek pa apah, kak, keng engkok kerong ke hedeh teroh nginep e romanah be'eng, polana engkok bosan bedhe e romanah mak ebun" (gak ada apa-apa, kak, Cuma saya kangen nginep di rumahmu, karena saya bosan ada di rumahnya klebun), lalu saksi BADRUS menjawab "e sanggu bedheh apah, ye wes be'en mon tedhung e langger bein yeh" (dikira ada apa, y awes kamu kalo mau tidur di musholla saja ya).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib ketika saksi BADRUS pulang dari bermain lalu saksi BADRUS memarkir sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD di halaman rumahnya dengan posisi kunci kontak masih melekat di rumah kuncinya, lalu terdakwa yang melihat saksi BADRUS memarkir sepeda motornya menanyakan kepada saksi BADRUS "dari dimmah, kak" (dari mana, kak), lalu saksi BADRUS menjawab "dari romanah tang kancan, Ris" (dari rumahnya temanku, Ris), setelah itu saksi BADRUS berbincang-bincang dengan terdakwa di musholla hingga akhirnya saksi BADRUS merasa mengantuk dan pamit kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan tidur, lalu saksi BADRUS mempersilahkan terdakwa untuk tidur juga di mushollanya.
- Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi BADRUS masih tidur, lalu terdakwa melihat sepeda mtor saksi BADRUS yang terparkir di halaman rumahnya dengan posisi kunci motor tergantung di lubang kuncinya, lalu terdakwa mendekati sepeda motor saksi BADRUS dan tanpa ijin membawa sepeda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi BADRUS, setelah di luar halaman rumah saksi BADRUS lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan. Lalu selama sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, maka saksi BADRUS mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi BADRUS tersebut kepada temannya yang bernama BAROQ (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa surat-surat apapun lalu dari uang hasil penggadaian sepeda motor tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) unit telepon selular merk Redmi 5 warna Gold, dan ketika terdakwa membawa sepeda motor milik saksi BADRUS, terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun menghubungi saksi BADRUS, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi BADRUS melaporkan kejadian itu kepada Posek Tanah Merah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa BAHARIS ADNANDA PUTRA BIN SUBHAN, mengakibatkan saksi BADRUS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badrus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian saya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Dusun Petragh Barat Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan yang mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut adalah saya dan dan Baharis ;
- Bahwa sepeda motor saya parkir di halaman rumah saya beralamat di Dusun Petrah Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor pada malam harinya Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib. dan kunci kontak masih gantung di sepeda motor;
 - Bahwa setelah saya memarkir sepeda motor saya langsung tidur di dalam kamar ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;
2. Saka Sakaria, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saya ketahui telah melakukan penangkapan terhadap orang bernama BAHARIS dan membawa barang buktinya hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD dan sepeda motor tersebut punya temannya BADRUS yang dicuri lalu digadaikan kepada temannya bernama FAROQ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saya menemukan sepeda motor pada hari SELASA, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di bangunan kosong Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa setelah sepeda motor ditemukan lalu dibawa ke Polsek Tanah Merah Bangkalan ;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Badrus Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan sepeda motor tersebut punya BADRUS lalu digadaikan kepada FAROQ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi kenal Barus 3 (tiga) bulan sebelum saya ditangkap ;
 - Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib di rumah Baroq Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa uangnya saya pergunakan untuk membeli HP Redmi5 warna gold seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de Charge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD
- 1 (satu) unit telepon selular merk Redmi 5 warna Gold

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Badrus Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan sepeda motor tersebut punya BADRUS lalu digadaikan kepada FAROQ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saya kenal Barus 3 (tiga) bulan sebelum saya ditangkap ;
- Bahwa saya menggadaikan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib di rumah Baroq Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa uangnya saya pergunakan untuk membeli HP Redmi5 warna gold seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saya mempunyai jniat menggadaikan sepeda motor sejak hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada STNKnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Badrus kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib di halaman rumah Dusun Petragh Barat Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD diparkir di halaman rumah saksi Badrus beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Petrah Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, memarkir sepeda motor pada malam harinya Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib. dan kunci kontak masih gantung di sepeda motor;

3. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap orang bernama BAHARIS dan membawa barang buktinya hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD dan sepeda motor tersebut punya temannya BADRUS yang dicuri lalu digadaikan kepada temannya bernama FAROQ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Bahwa sepeda motor ditemukan pada hari SELASA, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di bangunan kosong Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan setelah sepeda motor ditemukan lalu dibawa ke Polsek Tanah Merah Bangkalan ;
5. Bahwa awalnya terdakwa BAHARIS ADNANDA PUTRA BIN SUBHAN pada hari Jumat 07 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib datang ke rumah saksi BADRUS dengan diantar ojek, lalu saksi BADRUS bertanya kepada terdakwa "bedhe apa, Ris" (ada apa, Ris), lalu terdakwa menjawab "adhek pa apah, kak, keng engkok kerong ke hedeh teroh nginep e romanah be'eng, polana engkok bosan bedhe e romanah mak ebun" (gak ada apa-apa, kak, Cuma saya kangen nginep di rumahmu, karena saya bosan ada di rumahnya klebun), lalu saksi BADRUS menjawab "e sanggu bedheh apah, ye wes be'en mon tedhung e langger bein yeh" (dikira ada apa, y awes kamu kalo mau tidur di musholla saja ya), lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib ketika saksi BADRUS pulang dari bermain lalu saksi BADRUS memarkir sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD di halaman rumahnya dengan posisi kunci kontak masih melekat di rumah kuncinya, lalu terdakwa yang melihat saksi BADRUS memarkir sepeda motornya menanyakan kepada saksi BADRUS "dari dimmah, kak" (dari mana, kak), lalu saksi BADRUS menjawab "dari romanah tang kancan, Ris" (dari rumahnya temanku, Ris), setelah itu saksi BADRUS berbincang-bincang dengan terdakwa di musholla hingga akhirnya saksi BADRUS merasa mengantuk dan pamit kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan tidur, lalu saksi BADRUS mempersilahkan terdakwa untuk tidur juga di mushollanya, keesokan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi BADRUS masih tidur, lalu terdakwa melihat sepeda motor saksi BADRUS yang terparkir di halaman rumahnya dengan posisi kunci motor tergantung di lubang kuncinya, lalu terdakwa mendekati sepeda motor saksi BADRUS dan tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi BADRUS, setelah di luar halaman rumah saksi BADRUS lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan. Lalu selama sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, maka saksi BADRUS mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi BADRUS tersebut kepada temannya yang bernama BAROQ (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa surat-surat apapun lalu dari uang hasil penggadaian sepeda motor tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) unit telepon selular merk Redmi 5 warna Gold, dan ketika terdakwa membawa sepeda motor milik saksi BADRUS, terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun menghubungi saksi BADRUS, sehingga atas kejadian tersebut maka saksi BADRUS melaporkan kejadian itu kepada Posek Tanah Merah;
7. Bahwa saksi BADRUS mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een-eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Baharis Adnanda Putra Bin Subhan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN BkI



Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu awalnya terdakwa BAHARIS ADNANDA PUTRA BIN SUBHAN pada hari Jumat 07 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib datang ke rumah saksi BADRUS dengan diantar ojek, lalu saksi BADRUS bertanya kepada terdakwa “bedhe apa, Ris” (ada apa, Ris), lalu terdakwa menjawab “adhek pa apah, kak, keng engkok kerong ke hedeh teroh nginep e romanah be’eng, polana engkok bosan bedhe e romanah mak ebun” (gak ada apa-apa, kak, Cuma saya kangen nginep di rumahmu, karena saya bosan ada di rumahnya klebun), lalu saksi BADRUS menjawab “e sanggu bedheh apah, ye wes be’en mon tedhung e langger bein yeh” (dikira ada apa, y awes kamu kalo mau tidur di musholla saja ya), lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib ketika saksi BADRUS pulang dari bermain lalu saksi BADRUS memarkir sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD di halaman rumahnya dengan posisi kunci kontak masih melekat di rumah kuncinya, lalu terdakwa yang melihat saksi BADRUS memarkir sepeda motornya menanyakan kepada saksi BADRUS “dari dimmah, kak” (dari mana, kak), lalu saksi BADRUS menjawab “dari romanah tang kancan, Ris” (dari rumahnya temanku, Ris), setelah itu saksi BADRUS berbincang-bincang dengan terdakwa di musholla hingga akhirnya saksi BADRUS merasa mengantuk dan pamit kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan tidur, lalu saksi BADRUS mempersilahkan terdakwa untuk tidur juga di mushollanya, keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi BADRUS masih tidur, lalu terdakwa melihat sepeda motor saksi BADRUS yang terparkir di halaman rumahnya dengan posisi kunci motor tergantung di lubang kuncinya, lalu terdakwa mendekati sepeda motor saksi BADRUS dan tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi BADRUS, setelah di luar halaman rumah saksi BADRUS lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kranggan Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan. Lalu selama sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, maka saksi BADRUS mencoba menghubungi terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi BADRUS dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam merah tahun 2010 Nopol L-6989-SD, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD;
Oleh karena milik saksi BADRUS, maka dikembalikan kepada saksi BADRUS ;
- 1 (satu) unit telepon selular merk Redmi 5 warna Gold ;
Oleh karena hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharis Adnanda Putra Bin Subhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SD
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Type FU150SCD warna hitam merah dengan No. Pol L 6989 SDDikembalikan kepada saksi BADRUS

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon selular merk Redmi 5 warna Gold

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 oleh kami, Putu Wahyudi,SH. sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono,SH.MHum dan Wahyu Eko Suryowati,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus salam,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15